

PANDUAN (VERSI 1)

SISTEM INFORMASI AKSES PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT (SIALAM)



I Pengantar

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim. Hal ini tercerminkan dengan kuat pada dokumen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Secara umum, akses lahan yang terbatas dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang bergantung pada lahan untuk bertahan hidup. Dalam situasi ini, akses terbatas pada lahan pertanian, hutan, atau sumber daya alam lainnya dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan, air bersih, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Akibatnya, masyarakat ini dapat menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan perubahan suhu.

Di sisi lain, akses yang memadai pada lahan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam situasi ini, lahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, serta untuk membangun infrastruktur dan sistem perlindungan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada kondisi dan situasi lokal.

Perhutanan sosial disebutkan di dalam dokumen LTS-LCCR sebagai salah satu Solusi untuk mengatasi hambatan akses lahan dalam penanganan perubahan iklim. Perhutanan sosial juga diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya. Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses kepada masyarakat (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap lahan hutan atau yang lebih dikenal dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian akses legal pemanfaatan hutan dilakukan melalui beberapa bentuk tenur, yakni pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat (HA) pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses legal kepada Masyarakat sekitar hutan (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap pemanfaatan hutan. Namun demikian, implementasi Perhutanan Sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya kapasitas dan informasi Masyarakat yang masih terbatas dalam memulai aktivitas perhutanan sosial dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perijinan Perhutanan Sosial. Selain itu, kelompok masyarakat yang saat ini telah memiliki ijin perhutanan sosial juga masih membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial. Tantangan lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan lahan serta mengintegrasikannya dalam perencanaan. Lebih lanjut, keterbatasan sumberdaya pendamping memerlukan investasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai guna melakukan pendampingan yang efektif kepada penerima ijin. Berbagai keterbatasan ini akan mempengaruhi percepatan implementasi perhutanan sosial. Ketersediaan teknologi informasi sangat potensial untuk membantu pemecahan permasalahan ini, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.


Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial berupaya mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk: (1) mewujudkan akses informasi kelola lahan yang baik untuk mendukung implementasi perhutanan sosial; (2) meningkatkan penyebarluasan pengetahuan dan

informasi terkini mengenai akses perhutanan sosial melalui penguatan kapasitas; dan (3) memberikan kemudahan akses pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha melalui program Perhutanan Sosial. Untuk menjawab tujuan tersebut, Sistem Informasi ini dilengkapi dengan 2 (dua) modul teknis yaitu modul rekomendasi skema PS dengan fitur analisa spasial, penapisan kriteria, dan penentuan preferensi skema. Sedangkan modul 2 persyaratan pengajuan PS dilengkapi fitur pendampingan dan konsultasi, pembelajaran mandiri berbasis elektronik mengenai pengajuan ijin baru dan pendampingan ijin yang telah berjalan, pengisian formulir persyaratan, dan kemudahan proses validasi persyaratan perhutanan sosial yang diajukan oleh Masyarakat. Pada akhirnya, Sistem Informasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengajuan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial. Lebih lanjut lagi, sistem informasi ini juga dilengkapi dengan platform belajar elektronik (e-learning system) yang dirancang untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) melalui pemanfaatan teknologi.


Melalui berbagai tujuan tersebut, Alat bantu ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengajuan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya memeningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial.

II Halaman Antar Muka

Pengguna dapat mengakses tautan https://ps.lahanuntukkehidupan.id/ untuk menuju halaman Sistem Informasi Akses Percepatan Perhuanan Sosial untuk Masyarakat (SiAlam).




Halaman antar muka ini menyediakan beberapa informasi awal mengenai fungsi yang dapat dilakukan pada modul 1 Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiAlam).




1	Pengantar	Sistem informasi ini merupakan alat bantu yang dikembangkan untuk
		mendukung diseminasi pengetahuan
		dan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani
		dan/atau masyarakat dalam
		mengelola bentang lahan, yang berkaitan dengan pemanfaatan
		Program Perhutanan Sosial (PS).
2	Fitur	Analisis Spasial
		Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS yang
		mudah ditunjukkan secara keruangan
		Penapisan Kriteria
		Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS
		berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan
		skema PS
		Penentuan Preferensi
		Melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang
		lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan
3	Cara	Merupakan panduan singkat cara penggunaan fitur analisis spasial
	Penggunaan	untuk pengguna.
		Pada halaman peta ini, pengguna diminta untuk mengidentifikasi
		area/lokasi yang akan dinilai terhadap alokasi Perhutanan Sosial
		dengan cara memilih salah satu area berwarna biru yang ingin
		diidentifikasi.
		Pengguna juga dapat memilih/meng-klik tombol kuning (lokasi
		sekarang) pada bagian kiri atas peta apabila pengguna berada
		langsung di lokasi.
		Selanjutnya, pengguna dapat memilih/meng-klik tombol Pilih dan
		Proses untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
4	Peta	Merupakan area indikatif yang dapat dipilih untuk melakukan analisis
		rekomendasi terhadap area PIAPS yang akan dinilai penentuan
		rekomendasi skemanya
5	Footpage	Berisi keterangan mengenai informasi tentang alat bantu ini
6	Information	Berisi informasi mengenai singkatan/akronomi yang digunakan didalam
		alat bantu ini

III Cara Penggunaan

Pengguna dapat memilih (meng-klik) salah satu polygon (bidang area) berwarna biru yang tersedia dibagian peta indikatif. Saat pengguna memilih salah satu area, akan muncul informasi indikatif mengenai area yang dipilih




Terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh setelah pengguna memilih area yang akan dianlisis. Area yang secara indikatif belum memiliki ijin perhutanan sosial atau belum dalam proses/usulan PS dapat dipilih dan dilanjutkan prosesnya menuju Langkah selanjutnya.



No	Keterangan	Penjelasan
1	Provinsi	Indikatif provinsi lokasi yang dipilih
2	Kabupaten/Kota	Inidikatif kabupaten lokasi yang dipilih
3	Kecamatan	Indikatif kecamatan lokasi yang dipilih

4	Desa	Indikatif desa lokasi yang dipilih
5	Status PS	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan
		pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
6	Fungsi Kawasan	Informasi Fungsi Kawasan kehutanan yang terdapat pada lokasi yang
	Kehutanan	dipilih

Setelah menentukan area yang akan dianalisis, pengguna dapat meneruskannya dengan memilih tombol **Pilih dan Proses**. Kemudian pengguna akan dibawa pada halaman baru **DAFTAR PENGAJUAN**.



Bagian ini menunjukan area/polygon yang telah dipilih atau pernah dipilih oleh akun pengguna. Terdapat beberapa informasi awal dari daftar area yang telah dipilih.


No	Keterangan	Penjelasan
1	Daerah	Informasi indikatif lokasi/area yang dipilih
2	Sumber data	Data dasar yang digunakan
3	Skema PS Tersedia	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan
		pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Skema PS Terpilih	Indikatif skema PS yang dihasilkan diakhir proses penilaian
5	Ditambahkan	Informasi waktu saat data ditambahkan atau dipilih
6	Status	Informasi mengenai Langkah yang telah dilakukan pada area yang
		dipilih
7	Aksi	Proses yang dapat dipilih oleh pengguna untuk melanjutkan proses

Untuk melanjutkan proses, pengguna dapat memilih icon **Lihat** pada bagian aksi didaftar area indikatif yang akan dianalisis.

Setelah selesai melakukan pemilihan area indikatif yang akan dianalisis (tombol **lihat** pada daftar pengajuan), pengguna akan dibawa menuju halaman baru yang berisikan beberapa tab. Pada halaman ini pengguna akan melanjutkan Analisis untuk memperoleh rekomendasi skema PS berdasarkan tahapan yang disediakan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan pada bagian ini.


No	Keterangan	Penjelasan
1	Pengantar	Berisi pengantar awal dan latar belakang pengembangan alat bantu
2	Langkah 1 Analisis Spasial	Ringkasan hasil tahapan analisis spasial yang telah dilakukan pada tahap awal
3	Langkah 2 Penapisan	Langkah penapisan kriteria pada area yang dipilih. Berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi oleh pengguna berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Langkah 3 Penentuan Preferensi	Langkah penentuan preferensi berdasarkan pilihan pengguna terhadap skema PS yang paling tepat yang dapat dipilih pada area analisis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna dalam penilaiannya
5	Ringkasan Hasil	Ringkasan hasil akhir rekomendasi skema PS yang dihasilikan dari seluruh Langkah yang telah dilakukan oleh pengguna

III.1 Halaman Pengantar




III.2 Halaman Langkah 1 Analisis Spasial

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukan ringkasan hasil Langkah analisis spasial yang telah dilakukan. Pengguna akan disajikan tabel ringkasan dan indikatif lokasi area yang telah dipilih.




III.3 Halaman Langkah 2 Penapisan Kriteria

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam proses penapisan kriteria. Daftar pertanyaan ini diperoleh dari ringkasan kriteria wajib yang ditetapkan pada Permen LHK No.9/2021. Pada setiap pertanyaan yang tersedia, terdapat informasi rujukan pasal yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Terdapat informasi awal yang dapat disimak oleh pengguna sebelum memulai pengisian daftar pertanyaan yang diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam memahami istilah yang banyak digunakan didalam pengisian daftar pertanyaan ini.



Secara sederhana, pengguna diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan memilih tombol YA atau TIDAK pada bagian kanan pertanyaan yang telah disediakan. Setelah seluruh pertanyaan selesai diisi, pengguna dapat memilih atau menekan tombol PROSES yang terdapat pada bagian bawah tabel pertanyaan untuk memeperoleh ringkasan hasil dari proses pemilihan jawaban yang telah dilakukan pada tahap ini. Jika isian telah sesuai, pengguna dapat memilih tombol LANJUTKAN untuk menuju tahapan selanjutnya.



III.4 Penentuan Preferensi

Tahapan ini dijalankan oleh pengguna Ketika belum dihasilkan 1 (satu) skema PS terpilih dari proses yang telah dijalankan pada tahap sebelumnya. Penentuan preferensi ditujukan untuk memudahkan pengguna melakukan Penentuan Preferensi terhadap skema perhutanan sosial yang akan dipilih. Ditujukan untuk melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan:


- Menentukan tujuan pengajuan Perhutanan Sosial
- Menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai pertimbangan pemilihan skema PS terhadap tujuan yang telah ditentukan (jumlah kriteria dapat disesuaikan)
- Melakukan penilaian perbandingan antar kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna
- Melakukan Perbandingan Berpasangan untuk Alternatif Skema PS terhadap Setiap Kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna


Alternatif Skema PS yang Mungkin Terpilih

HKm, KK

Tujuan Pengajuan Perhutanan Sosial Tujuan spesifik pengajuan akses lahan adalah untuk ... Kriteria yang Terlibat + Tambah SOSIAL EKONOMI

Perbandingan Berpasangan untuk Kriteria sehubungan dengan Tujuan





Panduan Singkat Modul Prasyarat Pengajuan Perhutanan Sosial


A. Langkah Penggunaan

Modul 2 yaitu Prasyarat Pengajuan PS bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan Perhutanan Sosial.


- 1. Buka SiALAM pada tautan https://ps.lahanuntukkehidupan.id/login. Masyarakat Pengguna dapat masuk dengan akun yang sudah didaftarkan pada SiALAM.
- 2. Klik menu **Prasyarat Pengajuan** pada bagian kiri atas.



3. Maka pengguna akan dibawa menuju halaman **Dashboard** seperti berikut ini. Kemudian pada bagian **Rencana Pembelajaranku** akan terlihat satu tautan sesuai dengan skema yang terpilih di modul Rekomendasi Skema PS. Contoh di bawah ini skema yang terpilih adalah Hutan Desa (HD).



4. Apabila pengguna klik tautan skema tersebut, maka akan tampil halaman kompetensi pembelajaran untuk skema terpilih.




5. Pengguna dapat mempelajari setiap kursus sesuai dengan alur dan tahapan yang sudah ada dengan klik tombol **Edit**, lalu klik **Temukan Kursus**.



6. Setelah itu akan tampil *pop-up dialog* seperti di bawah ini, lalu klik judul kursus yang di*highlight* warna hijau.



7. Pengguna akan dibawa menuju ke halaman kursus sesuai dengan kursus yang dipilih. Di dalam kursus akan ada beberapa aktivitas yang dapat menunjang pengguna untuk melakukan pengajuan skema PS seperti Forum Diskusi, Bahan Ajar dan Pengisian Formulir.




B. Aktivitas Penunjang

Forum Diskusi

Wadah untuk memudahkan Masyarakat Pengguna berinteraksi dua arah dengan Pendamping Materi. Forum diskusi diharapkan membantu Masyarakat Pengguna untuk berkonsultasi ke Pendamping Materi. Langkah untuk menggunakan Forum Diskusi:

- 1. Klik Forum Diskusi pada halaman kursus.
- 2. Klik tombol Balas, lalu tuliskan hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan.
- 3. Klik tombol Kirim ke forum apabila sudah selesai.




Bahan Ajar

Alat yang digunakan oleh Pendamping Materi untuk membantu Masyarakat Pengguna memahami dan menguasai materi pembelajaran atau keterampilan tertentu. Bahan Ajar disajikan dalam bentuk *slide* yang interaktif sehingga Masyarakat Pengguna dapat memindahkan *slide* secara mandiri.




Formulir Pengajuan

Fitur yang digunakan untuk melakukan pengisian formulir persyaratan dan berkonsultasi dengan Pendamping Materi selama proses validasi. Pada proses pengajuan formulir Masyarakat Pengguna dapat memperoleh feedback dari Pendamping Materi. Langkah untuk melakukan pengisian formulir: 1. Pada bagian Pengisian Formulir, klik formulir yang ingin diakses dan dilengkapi terlebih dahulu. Bagian Pengisian Formulir hanya ada pada kursus-kursus tertentu.



2. Setelah itu akan tampil halaman berikut, disini Masyarakat Pengguna dapat mengunduh formulir dengan format *file* .docx atau .xlsx. File formulir yang sudah diunduh dapat langsung diselesaikan oleh Masyarakat Pengguna di masing-masing penyimpanan lokal PC/Laptop.



3. Apabila formulir sudah selesai diisi, Masyarakat Pengguna dapat mengirimkan berkas kepada Pendamping Materi dengan cara klik tombol **Kirim Pengajuan**. Lalu tampil halaman seperti ini, Masyarakat Pengguna dapat *upload file* di dalam kotak pengajuan berkas. Kemudian, apabila sudah selesai *upload*, klik tombol **Simpan perubahan**.

